

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap hukum atau aturan yang diundangkan, baik hukuman itu datang dari Tuhan atau disusun oleh manusia, senantiasa bertujuan untuk mengatur tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, serta melindungi kepentingan melindungi kepentingan manusia dalam aktivitas kehidupannya, demikian pula dalam syari'at Islam. Aturan dan ketentuan hukum terhadap suatu persoalan sebelum diberlakukan, terlebih dahulu diungkapkan dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW, yang sekaligus juga keduanya menjadi sumber hukum.

Secara global dijelaskan bahwa hukum Islam dalam menetapkan hukumnya adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan umum, dan menghindari kemafsadatan kepada umat manusia yang terangkum dalam *al-Masalih al-Khamsah*, yaitu lima pokok dalam kehidupan manusia yang mencakup terpeliharanya agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan serta terpeliharanya harta benda, (Ali Yafie, 1994:5) juga untuk mencapai kemaslahatan individu dan masyarakat. (A. Djazuli, 1996:26) Tujuan hukum tersebut tidak akan tercapai apabila tidak ditunjang oleh aspek-aspek yang terdapat dalam hukum tersebut, yakni dengan adanya sanksi atau penjatuhan hukum secara tegas. Karena tujuan penjatuhan hukuman adalah sebagai realisasi dari pada tujuan hukum. Tujuan pokok dari penjatuhan hukuman dalam syariat Islam adalah pencegahan (*ar-radu wa al zajru*) dan pengajaran serta pendidikan (*al-islahu wa al-tahdzib*). (A. Hanafi, 2005:26)

Dikalangan para *fuqaha* dikenal tiga macam tindak pidana bila ditinjau dari segi hukumnya, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas* atau *diyat* dan *jarimah ta'zir*. *Jarimah hudud* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*. Sedang hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di mana seseorang tidak dapat mengurangi atau menambahinya. Adapun yang dimaksud dengan *jarimah qisas* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*, yang meliputi pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan karena kesalahan. Sedangkan *jarimah ta'zir* adalah tindak pidana yang diancam dengan hukuman *ta'zir*. Penjatuhan hukuman *ta'zir* diserahkan kepada *ulil amri* sebagai penguasa Negara. (Juhaya S. Praja, 2002:7)

Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam yang pertama tidak menyebutkan adanya hukuman rajam. Al-qur'an hanya mengenal istilah hukuman jilid terhadap pezina, yaitu pada firman Allah SWT dalam surat an-Nur (24) : 2 yang berbunyi :

الرَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (Soenarjo dkk, 1992:543)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa hukuman bagi pelaku zina adalah hukuman dera sebanyak seratus kali. Ketentuan ayat ini bersifat umum, melihat pada kata *az-Zaniah* dan *az-Zani* yang didahului dengan huruf *alif* dan *lam* yang



menyatakan jenis, yaitu yang berfungsi menunjukkan keumuman kata tersebut. Ini berarti semua orang yang berzina, tanpa memandang status pelakunya dikenakan hukuman dera sebanyak seratus kali. (Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Ansari al-Qurthuby, 1987:160)

Sedangkan penetapan adanya hukuman rajam hanya diketahui dari Hadis yang dikenakan terhadap pezina yang sudah menikah (*muhsan*). Rasulullah SAW bersabda :

خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ  
سَنَةً، وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ. (رواه الجماعة إلا البحاري والنسائي)

"Ambillah (hukum itu) dariku, ambillah (hukum) dariku, sungguh Allah telah membuat jalan bagi mereka (perempuan) yaitu : perawan (yang berzina) dengan jejaka, sama-sama didera seratus kali dan diasingkan setahun; sedang janda dengan duda, sama-sama didera seratus kali dan dirajam". (Faisal ibn Abd. Aziz Ali Mubarak, terj. Drs. Mua'ammal Hamidy dkk, 1993: VI, 2577)

Dari sumber kedua, yaitu hadis inilah, kemudian timbul perbedaan pendapat mengenai sah dan tidaknya diberlakukan hukuman rajam terhadap pezina *muhsan*. Dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan tentang rajam bagi pezina *muhsan* kemudian Jumhur Ulama memandang bahwa cakupan umum dari ayat 2 surat an-Nur tersebut telah dikeluarkan oleh hadis-hadis tentang rajam sehingga yang tercakup dalam ayat tersebut termasuk hukuman bagi pezina *muhsan*. Jumhur Ulama setuju dengan hukuman ini sedangkan golongan Khawarij, Mu'tazilah dan sebagian *fuqaha* Syi'ah mengingkari adanya hukuman rajam ini. (Abdurrahman al-Jaziri, 1963:63)

Masih dalam aliran ini, Izzudin bin Abd as-Salam sebagaimana dikutip oleh Fazlur Rahman, menyatakan bahwa hukum rajam dengan argumentasi

seluruh materi yang bersifat tradisional bersifat *not reliable*, disamping tidak ditegaskan dalam al-Qur'an juga warisan sejarah orang-orang Yahudi. (Fazlur Rahman, 1985:35)

Perdebatan ini juga terus terjadi terhadap ulama-ulama sesudahnya mengenai berlaku dan tidaknya hukum rajam bagi pezina, seperti Abd al-Qadir Audah yang setuju diberlakukannya hukum rajam bagi pezina *muhsan*. (Abd. Al-Qadir al-Audah, tt/II:635) Permasalahan zina dalam syariat Islam kebanyakan ulama-ulama fiqh berpendapat bahwa penetapan hukum zina adalah bertahap, sebagaimana penetapan khamar dan penetapan kewajiban puasa.

Untuk pertama kalinya, hukuman zina itu adalah teguran resmi yang bernada ceriaan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat *an-nisaa'* ayat 16 :

وَالَّذَانِ يَأْتِيَانَهَا مِنْكُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ

تَوَّابًا رَحِيمًا

*"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertaubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang."* (Soenarjo dkk, 1992:118)

Pada tahapan kedua, hukuman ini ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan rumah (tahanan rumah). Sebagaimana diterangkan dalam firman Allah SWT surat *an-nisaa'* ayat 15 .

وَالآتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ تَوَقُّوهُنَّ أَوْ يَمُوتَ أَوْ يُجْعَلَ لَهُنَّ سَبِيلًا

*"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya).*



*Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya". (Soenarjo dkk, 1992:118)*

Jelas bahwa al-Qur'an merupakan suatu kitab suci yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Di dalamnya berisikan petunjuk bagi kehidupan manusia, ( Al-Baqarah (2) ayat 2 berkaitan dengan hukum. Al-Qur'an merupakan sumber hukum yang pertama dalam Islam. Sementara itu Hadis sebagai sumber hukum yang kedua setelah al-Qur'an masih ada yang dipertentangkan otentitasnya sebagai Hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah SAW sebelum dapat dijadikan sebagai suatu landasan hukum.

Akan tetapi fakta realitas empiris memperlihatkan bahwa ternyata hukuman rajam jarang sekali dilaksanakan, termasuk di Negara-negara yang penduduknya mayoritas beragama Islam seperti di Indonesia. Setiap orang kemudian merasa takut dan tidak tega untuk menerapkan hukuman rajam tersebut. Mereka mempertanyakan dimana letak sisi kemanusiaannya bila ternyata seorang pelaku zina harus dihukum sedemikian rupa sampai kemudian meninggal, dan ini dijadikan celah negatif oleh sebagian kaum orientalis dengan mengatakan bahwa Hukum Pidana Islam kurang manusiawi seperti halnya hukum qisas dan potong tangan.

Hukum Pidana Islam, sebagai realisasi dari hukum Islam itu sendiri, menerapkan hukuman dengan tujuan untuk menciptakan ketentraman individu dan masyarakat, serta mencegah perbuatan-perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian terhadap anggota masyarakat, baik yang berkenaan jiwa, harta, maupun kehormatan. (Ahmad Hanafi, 1967:255) Tujuan pemberian hukuman dalam Islam

sesuai dengan konsep tujuan umum, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan umat dan sekaligus menegakkan keadilan.

Hukuman yang ditetapkan dalam syariat Islam mempunyai dua aspek, yakni *preventif* (pencegahan) dan *represif* (pendidikan). Dengan diterapkannya kedua aspek tersebut akan di hasilkan satu aspek kemaslahatan, yaitu terbentuknya moral yang baik. Maka masyarakat akan menjadi aman, tentram, damai dan penuh keadilan karena modal yang dilandasi agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntutan agama. (Mahkrus Munajat, 2004:53)

Kembali pada permasalahan atas berlaku sah atau tidaknya hukum rajam diterapkan terhadap pelaku perzinahan, dalam hal ini mengangkat tokoh yang berkompeten dalam khasanah keilmuan khususnya Hukum Pidana Islam dengan merujuk pada tafsir beliau yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur* karangan Prof. Dr. T.M Hasbi Ash-Shiddieq yang akan dikaji lebih jauh pemikiran beliau terhadap hukum rajam bagi pelaku perzinahan.

Hasbi Ash-Shiddieq adalah salah seorang ulama kontemporer yang khsen terhadap hukum Islam (*fiqh*), Hasbi Ash-Shiddieq juga banyak mengeluarkan pendapat dalam bidang hukum terutama hasil dari ijtihad beliau yang permasalahannya tetap aktual seperti *musabaqoh tilawatil qur'an* (MTQ), jabat tangan antara laki-laki dan perempuan, shalat jum'at, perbedaan zakat dan *mathla'* termasuk juga pergami dan pidana mati. (Nourouzzaman Shiddieq, 1997:171)

Sejalan dengan tujuan hukum yaitu “menolak segala bentuk kerusakan yang bakal menimpa umat manusia, mengurus dunia secara benar, baik dan adil”, Hasbi Ash-Shiddieq berpendapat bahwa tujuan ancaman hukuman berat sampai



mati terhadap pelaku kejahatan (hukuman yang bersifat *had*, *qisas* dan *ta'zir*) ialah mencegah orang berbuat jahat serta mendidik pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi. Oleh karena itu menurut pendapatnya bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Perikemanusiaan dan Keadilan Sosial. (Nourouzzaman Shiddieqy, 1997:100) Sedangkan mengenai pembahasan yang akan diteliti, bagaimana pendapat Hasbi ash-Shiddieqy tentang hukum bagi perzinaan yang terus berlaku hingga sekarang. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1965:XVIII/88)

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang masalah seperti terurai di atas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum rajam dalam zina ?
2. Bagaimana dasar hukum Hasbi Ash-Shiddieqy tentang penetapan sanksi bagi pelaku zina ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pandangan dan pendapat Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum rajam bagi delik perzinaan
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum penetapan sanksi bagi pelaku pezinaan menurut Hasbi Ash-Shiddieqy

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan wacana keilmuan dalam bidang Hukum Pidana Islam, terutama yang berkaitan dengan hukum rajam

2. Sebagai rujukan bagi siapa saja yang ingin mengetahui dan memahami pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy tentang hukum rajam

### E. Kerangka Pemikiran

Islam sebagai agama universal selalu mampu menghadapi dinamika perkembangan zaman. Al-Qur'an dan al-Hadis sebagai sumber hukum Islam, bukanlah terus digali sebagai aktualisasi kesempurnaan Islam itu sendiri, faktor inilah yang menjadi penyebab sehingga syariat Islam mampu menjawab tantangan zaman, menjadi solusi atas problematika sosial kemasyarakatan yang selalu dinamis dengan beberapa penggerak atau dasar-dasar pokok yang terus menerus berlaku. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1986:31)

Tafsiran-tafsiran atas teks yang sudah ada bukanlah sebuah kerja final. Karena anggapan sebagai kerja final merupakan sebuah vonis mati atau pembunuhan akal pikiran dalam tradisi kritis Islam. Padahal al-Qur'an dalam berbagai dimensinya begitu tinggi mengangkat derajat akal. Dengan pemahaman semacam ini, maka tidak menutup kemungkinan adanya tafsiran baru yang relevan, dengan menggunakan perspektif keadilan dalam proses interpretasinya.

Dalam memahami hukum, terdapat dua pola untuk memahaminya yaitu pemahaman secara tekstual dan kontekstual. Pemahaman secara tekstual cenderung normatif doktriner, dengan kata lain menggugurkan sisi formalistik fiqh yang lebih banyak bergelut dengan realitas fiqh yang sudah jadi berdasarkan teks-teks tertulis. Adapun pemahaman kontekstual adalah pemahaman yang lebih bersifat sosiologis-historis. Jenis ini lebih menitikberatkan pada dimensi kesejarahan. (Yusuf Qardawi, alih bahasa Drs. Ahmad Syazori, 1987:188)



Teori yang ditampilkan di sini yakni teori *nasakh-mansukh* dan *tahksis* dikarenakan bahwa mereka yang menerima dan mengakui adanya hukum rajam dalam Islam umumnya berpendapat bahwa ketentuan dari as-Sunnah memberikan pengkhususan (*tahksis*) terhadap ketentuan umum dalam al-Qur'an mengenai hukuman bagi pelaku zina. Sedangkan golongan yang menolak adanya hukuman tersebut berpendapat bahwa hadis-hadis mengenai rajam telah dihapuskan (*mansukh*) ketentuannya berdasarkan dan ketentuan dari al-Qur'an. Dalam relevansi hukum rajam di Indonesia, dalam hal ini menggunakan teori gradasi. (Fazlur Rahman, 1986:60) Artinya, adanya tahapan-tahapan dalam menerapkan hukum dengan melihat kondisi individual dan struktur masyarakat yang ada. Teori ini barangkali perlu dipertimbangkan dalam penerapan hukum pada masyarakat kontemporer. Dengan demikian bila kita mau jujur dan konsekuen, maka hukuman *had* dalam Islam sebenarnya sangat adil

Kita bertolak dari kenyataan bahwa hukum rajam di hampir semua negara yang mayoritas beragama Islam kecuali Arab Saudi tidak menjadi sistem hukum yang hidup. Realitas ini tentunya tidak lepas dari adanya perubahan konstruksi masyarakat kekinian dengan konstruksi masyarakat muslim pada saat hukum rajam itu dibangun. Perubahan konstruksi masyarakat pada gilirannya merubah "rasa hukum" masyarakat kita, sehingga hukum rajam dirasakan tidak sesuai dengan struktur masyarakat kontemporer. Akibatnya mereka enggan melaksanakan hukum rajam, padahal di sisi lain hukum dinyatakan sebagai ketentuan Ilahi, hanya kapan dan dalam kondisi seperti apa hukum *had* perlu ditegakkan.

Di Indonesia sendiri sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tidak memberlakukan rajam bagi pelaku perzinaan. Dalam Kitab

Undang-undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pelaku pezinaan hanya diberikan hukuman penjara paling lama sembilan bulan, itupun hanya dapat dikenakan terhadap orang yang sudah menikah, sedangkan bagi orang yang belum menikah dan melakukan pezinaan tidak dikenakan hukuman.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 284 ayat 1-2 KUHP, menyebutkan bahwa :

- Pasal 284 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :
- Ke-1 a. Seorang pria telah menikah yang melakukan zina padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
  - b. Seorang wanita telah menikah yang melakukan zina;
  - Ke-2 a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah;
  - b. Seorang wanita yang tidak menikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah menikah dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan pemutusan melainkan atas pengaduan suami / istri yang tercemar dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan cerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga. (Moeljatno, 2005:104).

A. Djazuli menyatakan bahwa sanksi zina itu bertahap. Pada permulaan Islam sanksi zina adalah diancam di rumah sampai mati dan dicaci maki, kemudian datang sanksi kedua yaitu jilid seratus kali, dan terakhir berdasarkan hadis Nabi riwayat Muslim dari Ubada bin al-Samit bahwa bila seorang jejak dan seorang perawan berzina, maka sanksinya adalah jilid seratus kali dan dibuang selama satu tahun. (A. Djazuli, 1997:10). Sedangkan menurut Topo Santoso, dalam bukunya yang berjudul *Menggagas Hukum Pidana Islam* mengatakan bahwa hukuman bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah seratus kali dera, sedangkan bagi yang sudah menikah (*muhsan*) adalah rajam. (Topo Santoso, 2001:198)



Abd. Al-Qadir Audah membahas hukuman zina dalam kitabnya dibagi menjadi tiga macam, yaitu hukuman jilid dan pengasingan yang diberlakukan bagi pezina *ghairu muhsan* dan hukuman rajam yang diberlakukan bagi pezina *muhsan*, (Abd. Qadir al-Audah, tt:635) beliau juga menambahkan mengapa bagi pezina *muhsan* hukuman yang ditetapkan terhadapnya itu lebih berat, yaitu rajam. Hal ini dikarenakan biasanya ke-*ihsan*-an (pernah menikah) seseorang itu cukup menjauhkannya dari pemikiran untuk berbuat zina, akan tetapi jika ia memikirkan hal itu, ini merupakan kuatnya keinginan pada kenikmatan yang diharamkan. Oleh karena itu maka harus dijatuhi hukuman yang berat (dalam hal ini rajam), sehingga ketika ia menginginkan berbuat zina ia teringat derita dan sengsara yang akan menimpa dirinya. (Abd. Qadir al-Audah, tt:641)

Hukuman rajam termasuk kategori hukuman *had* dan merupakan pidana paling berat bagi pelaku delik perzinaan. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjelaskan hukum rajam tersebut secara jelas, al-Qur'an hanya menyebutkan adanya dera seratus kali (*jilid*) bagi pelaku perzinaan, sedangkan hukuman yang seberat itu hanya diriwayatkan oleh sebuah hadis Nabi yang jumlah perawinya termasuk kategori hadis *ahad*, yang kemudian ini menjadi perdebatan di antara para ulama fiqh, ada yang menerima dan juga menolak hadis tersebut.

Kita tahu bahwa hadis *ahad* adalah hadis yang diriwayatkan satu orang atau lebih dalam setiap jenjang (*tabaqah*) tidak mencapai jumlah periwayat yang ditentukan oleh hadi-hadis *Mutawatir*. (Ahmad Umar Hasyim, tt:153) Jelasnya, hadis *ahad* itu diriwayatkan dari Nabi SAW oleh satu orang sahabat atau lebih, kemudian dari sahabat hadis diriwayatkan oleh satu orang tabiin atau lebih, dan demikian seterusnya. Namun jumlah mereka dalam setiap jenjangnya tidak

mencapai jumlah yang ditentukan dalam hadis *Muzawatir*. (Ali Mustofa Yaqub, 1996:13)

Timbul satu pertanyaan dalam benak kita, sejauh mana posisi hadis *ahad* tersebut sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dalam menetapkan hukum yang sangat berat yaitu rajam.

## E. Langkah – Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam membahas skripsi ini adalah deskriptif analisis yaitu dengan cara berusaha memberikan pemecahan masalah dengan jalan menelusuri literatur-literatur tentang hukum rajam, mengumpulkan data, menyusun atau mengklasifikasikannya, menganalisa dan menginterpretasikannya. Kemudian data tersebut di analisis lalu di interpretasikan berdasarkan data yang diperoleh.

### 2. Jenis Data

Data yang penulis dapatkan dalam skripsi ini diperoleh dari beberapa sumber, baik primer maupun sekunder. Karena skripsi ini menggunakan penelitian pustaka, maka pembahasan di kontruksikan langsung terhadap literatur-literatur yang ada hubungannya dengan topik pembahasan.

Adapun jenis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu berupa kitab atau buku yang ada kaitannya langsung dengan topik yang dibahas yang ditulis oleh tokoh yang sedang diteliti, yaitu *Tafsir al-Qur'an al-Majid al-Nur* karangan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy.



b. Data Sekunder, yaitu berupa data pendukung yang secara erat memiliki keterkaitan dengan topik yang dibahas untuk melengkapi keterangan-keterangan.

### 3. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu dari data yang terkumpul akan ditarik satu kesimpulan. Dalam term ini adalah analisis terhadap pendapat dan pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy.

